

---

## Pembuktian Elektronik Dalam Kepailitan

Bernard Nainggolan

[bernard.nainggolan@uki.ac.id](mailto:bernard.nainggolan@uki.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

---

### ABSTRACT

---

Menjadi penting untuk dibahas tentang simpang siur dari proses pembuktian oleh Hakim yang memutus permohonan PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga. Sebagian Hakim memilih bukti yang bersumber dari perangkat digital telah cukup meyakinkan Hakim untuk memutus, namun sebagian Hakim memilih bahwa bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dipergunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan sebuah permohonan, dalam proses permohonan PKPU dan Kepailitan diperlukan adanya pembuktian tentang apakah pemohon telah mampu membuktikan dalil tentang telah terdapat dua kreditor dan salah satu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan), pembuktian ini menurut hukum dilakukan secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan), Kerancuan terjadi terus menerus dan berimplikasi kepada perkembangan PKPU dan Kepailitan itu sendiri, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

**Keywords :**

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum saat ini khususnya hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, mengharuskan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau diperiksa dengan pembuktian sederhana. Hakim dalam memutuskan suatu permohonan pernyataan Pailit/PKPU yang seyogianya memeriksa dengan pembuktian sederhana kadangkala tidak sesederhana sebagaimana ditentukan dalam UU UU No. 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan jelas memberikan ketentuan bahwa syarat-syarat Debitor dinyatakan pailit adalah mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi di era digital ini, muncul suatu hal baru pada praktik persidangan yakni pembuktian elektronik yang seringkali digunakan oleh sebagian Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutus suatu permohonan pernyataan Pailit/PKPU.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.<sup>1</sup> Sementara itu Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>2</sup>

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia, dan bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian Kepailitan dan PKPU di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia**

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.<sup>3</sup> Sementara itu Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam proses pembuktian ada kegiatan membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>5</sup>

Pengertian terhadap pembuktian, beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian. Prof. Dr. Supomo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit (terbatas). Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian

---

<sup>1</sup> [Riduan Syahrani](#), 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 55.

<sup>2</sup> [Subekti](#), 1991, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 7. Lihat juga: Soepomo, 2010, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 62.

<sup>3</sup> [Riduan Syahrani](#), 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 55.

<sup>4</sup> [Subekti](#), 1991, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 7. Lihat juga: Soepomo, 2010, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 62.

<sup>5</sup> [Subekti](#), 1982, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung h. 78.

itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>6</sup>

Dari pengertian menurut Prof. Dr. Supomo di atas, maka pembuktian dalam arti luas tersebut akan menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi meragukan atau yang lebih rendah.<sup>7</sup>

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.<sup>8</sup> Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>9</sup>

Dengan demikian Bambang Waluyo menyimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah acara pidana, perdata atau tata usaha negara.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya mengenai alat bukti dalam pidana maupun perdata di Indonesia juga mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia usaha pada saat ini yang semakin berkembang ke arah digital. Dengan adanya perubahan jalan bisnis dan tingkah laku manusia yang bergantung pada perkembangan teknologi digital berakibat pada juga pada sisi hukum dalam pengaturan usaha yang demikian. Tidak dapat dipungkiri dengan berkembangnya bisnis kearah digital mengakibatkan banyaknya perjanjian maupun pembayaran yang tidak lagi dibuat dalam

---

<sup>6</sup> [Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi](#), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h.136.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 136

<sup>8</sup> [Subekti](#), 2003, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 17.

<sup>9</sup> [Andi Hamzah](#), Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 99.

<sup>10</sup> [Bambang Waluyo](#), 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

betuk tertulis *print out* atau dalam kertas yang ditandatangani para pihak seperti sebelumnya.

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (electronic based) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.<sup>11</sup>

Menjadi persamalahan di kemudian hari adalah bagaimana para pihak yang melakukan transaksi secara digital tersebut dapat menyatakan bahwa diantara para pihak telah melakukan perjanjian dan telah melakukan hak dan kewajiban masing-masing, padahal tidak ada dituangkan dalam perjanjian di bawah tangan maupun akta otentik. Dan bagaimana Ketika terjadi suatu sengketa di kemudian hari para pihak dapat menyatakan bahwa transaksi bisnis tersebut adalah sah dan bukti-bukti transaksi maupun perjanjian secara digital tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Sedangkan dalam UU yang berlaku di Indonesia tidak mengatur bagaimana kedudukan bukti-bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg. dan keterangan ahli/ saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. Pembuktian merupakan sebuah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>12</sup>

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap transaksi bisnis yang dilakukan secara digital dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti dipengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> [Edmon makarim](#), 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 415.

<sup>12</sup> [H. Riduan Syahrani](#), 2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 83.

<sup>13</sup> [Serambi Akademica Jurnal Pendidikan](#), Sains, dan Humaniora Vol. 7, No. 4, September 2019, h. 648

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>15</sup>

Kemudian mengenai ketentuan alat bukti elektronik secara sah dapat dikatakan sebagai alat bukti dalam hukum, bisa dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan. Sehingga telah jelas bahwa alat bukti elektronik telah sah untuk dapat digunakan dalam persidangan di Pengadilan.

Mengenai bentuk dari alat bukti elektronik yang dapat digunakan di persidangan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yakni a). Foto dan hasil rekaman, b). Hasil print out dari mesin Faximili, c). Microfilm, d). Email/Surat Elektronik, e). Video teleconference, dan e) Tandatangani Elektronik.<sup>16</sup>

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11

---

<sup>14</sup> [Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008](#)

<sup>15</sup> Ibid Pasal 1

<sup>16</sup> [Serambi Akademica Jurnal Pendidikan](#), Sains, dan Humaniora Vol. 7, No. 4, Op.,Cit. h. 649

Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa ;<sup>17</sup>  
*“Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”.*

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut;<sup>18</sup>

*“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”.*

Mengenai ketentuan Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan sebagai syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yang dapat dirangkum sebagai berikut :<sup>19</sup>

Pertama, berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nilai Selanjutnya yang kedua, dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari Sistem Elektronik sesuai

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

<sup>19</sup> [H.P. Panggabean](#), 2012, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Alumni, Bandung, h. 281

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Nilai pembuktian yang terakhir adalah dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik pemikiran bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatannya belum lah memiliki nilai pembuktian sempurna.

Terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan, sebenarnya hal ini sudah sangat diakomodir dalam hukum acara pidana di Indonesia seperti dapat dilihat dalam pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:<sup>20</sup>

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Pada prinsipnya ketentuan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU Terorisme serupa dengan UU TPPU. Akan tetapi, UU TPPU mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU TPPU, alat bukti surat telah diperluas hingga mencakup dokumen yang terekam secara elektronik.<sup>21</sup>

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negaram mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Akan tetapi penekanan

---

<sup>20</sup> Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>21</sup> [Josua Sitompul](#), *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 275.



dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya<sup>22</sup>

Berbeda dengan hukum acara pidana yang sudah sangat mengakomodir bukti elektronik yang telah dijabarkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa bukti elektronik dapat diterima sebagai salah satu alat bukti sebagaimana telah disebutkan diatas dalam Pasal 38 UU TPPU dikarenakan pembuktiannya adalah untuk mencari kebenaran materil, maka hukum acara perdata Indonesia masih mempertahankan kebenaran formil, maka terhadap pembuktian dalam praktiknya, bukti eletronik belum lah dianggap sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun dalam beberapa alat bukti elektronik seperti *print-out* dari mesin faximili (dikenal dengan fax), banyak digunakan dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yang singkat, demikian pula dengan *microfilm* atau *microfische* yang digunakan untuk menyimpan data, apakah dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Terhadap hal-hal tersebut dapat melihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 71 K/Sip/1974, menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apa pun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.<sup>23</sup>

Sehingga apabila kita menggunakan analogi dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung 14 April tahun 1976 (yurisprudensi) di atas, maka fax, dan microfilm atau microfische dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya, oleh karena itu baik fax maupun microfilm atau microfische harus sesuai dengan aslinya. Kalau aslinya hilang maka harus disertai dengan keterangan atau dengan jalan apa pun secara sah menyatakan bahwa fax atau microfilm tersebut sesuai dengan aslinya.<sup>24</sup>

Jika pendapat MARI itu sudah dapat diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alat bukti dapat bersifat: oral yaitu merupakan kata-kata yang diucapkan di muka persidangan seperti keterangan saksi, documentary yaitu berupa surat, dan demonstrative evidence yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya seperti misalnya foto, film, CD dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Jika pendapat MARI itu sudah dapat diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alat bukti dapat bersifat oral yaitu

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> [Yurisprudensi Indonesia](#), 1976, h. 549. Lihat juga: *Sudikno Mertokusumo*, Op.cit., h. 157.

<sup>24</sup> [Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER](#), Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata, Efa Laela Fakhriah, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015. h. 146

<sup>25</sup> *Sudikno Mertokusumo*, Op.cit., h. 158. Lihat juga: Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, h. 41.



merupakan kata-kata yang diucapkan di muka persidangan seperti keterangan saksi, documentary yaitu berupa surat, dan demonstrative evidence yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya seperti misalnya foto, film, CD dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, karena belum ada aturannya. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 10 (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan (hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Karenanya hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada undang-undangnya, untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum.<sup>28</sup>

Selanjutnya Pasal 5 (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekalipun undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada, namun hakim harus berupaya menemukan hukumnya, karena hakim memutus perkara berdasarkan hukum yang terdiri dari hukum tertulis (undang-undang) dan hukum tidak tertulis (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat)<sup>29</sup>

Hukum pembuktian di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasi dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun demikian, melalui pembentukan hukum materiil sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya online trading dalam bursa efek dan pengaturan mikro film serta sarana elektronik sebagai media penyimpan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> [Jurnal Hukum Acara Perdata](#), Efa Laela Fakhriah, Op.,Cit. h. 148

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid. h. 149.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai **kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali**.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.<sup>31</sup> Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUTE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

### **Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Kepailitan**

Mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara teori sangatlah dimungkinkan di persidangan. Hal ini dikarenakan pembuktian terhadap alat bukti

---

<sup>31</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>

<sup>32</sup> Ibid

tertulis maupun digital dalam UU Kepailitan mengikuti aturan dalam KUHPerdara sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara tentang alat bukti dan pembuktian dan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pembuktian menggunakan IDI Historis, dan Hukum acara pemeriksaan di Pengadilan Niaga, Pasal 284 angka 1 UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan di bawah Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>33</sup>

Kartini Muljadi dalam bukunya yang berjudul “Pedoman Menangani Perkara Kepailitan” menjelaskan maksud dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai :

Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;

Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitannya.

Terhadap kedua hal diatas adalah yang harus dapat dibuktikan sebagai beban pembuktian dari pemohon PKPU maupun Pailit. Jika kembali kepada ketentuan umum dalam hukum acara perdata tentang beban pembuktian, yakni Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang serupa dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1865**

*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya haka tau peristiwa tersebut.*

Ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR tersebut dapat diketahui pihak yang berkewajiban untuk memajukan alat-alat bukti guna meneguhkan atau menguatkan permohonan kepailitan yang dimajukan. Dengan demikian, selama dan sepanjang pihak yang memohonkan kepailitan tidak dapat membuktikan bahwa :<sup>34</sup>

Jika dimajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo; atau jika

dimajukan oleh Kreditor, utangnya kepada debitor adalah utang yang telah jatuh tempo;

Bahwa debitor yang memajukan atau dimajukan permohonan kepailitan memiliki lebih dari dua kreditor;

Dalam kepailitan sendiri, kata sederhana masih selalu terjadi pemaknaan yang berbeda-beda diantara para Majelis Hakim yang memeriksa perkara Kepailitan maupun

---

<sup>33</sup> [Man S. Sastrawidjaja](#), *Supra Note 8*, Pada. 65.

<sup>34</sup> [Pedoman Menangani Perkara Kepailitan](#) (Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 135

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila dihubungkan lagi dengan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, yang dimana alat bukti elektronik masih menjadi perdebatan. Maka sangat sulit untuk Pemohon Pailit maupun PKPU untuk dapat membuktikan permohonannya, apabila dibuat dalam bentuk elektronik. Sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan tidak terbukti adanya utang ataupun permohonan tidak sederhana.

Bahwa dengan adanya berbagai penafsiran terhadap Undang-undang Kepailitan yang ada maka terbitlah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun belum dicantumkan mengenai apa yang dimaksud dengan “sederhana” yang masih menjadi perdebatan sampai dengan saat ini.

Sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Poin 5.1.3 mengenai Putusan Pailit disebutkan dalam huruf C sebagai berikut :

*C. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu :*

*Ada 2 (dua) atau lebih Kreditor;*

*Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo*

*Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.*

Dari apa yang disebutkan dalam poin 5.1.3 dalam Buku Pedoman tersebut, tidak ada penjabaran secara jelas apa yang dimaksud dengan kata “sederhana” dalam pembuktian hutang itu sendiri. Bila melihat Kembali dalam poin 5.1.2 tentang pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU adalah sebagai berikut :

*Pertimbangan Hukum mengabulkan permohonan PKPU :*

*Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu :*

*Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;*

*Tidak membayar lunas 1(satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;*

*Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU;*

Bila melihat lebih awal lagi, maka syarat pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

*(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*

Terhadap rumusan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

*(3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.*

Menurut Elijana, bahwa : “Pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan.”<sup>35</sup>

Kendala mengenai Pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 angka 4 UUKP. Menurut Victorianus M.H. Randa Puang, “sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana.”<sup>36</sup> Hal ini sangat dimungkinkan karena hakim bebas dalam memeriksa dan memutus perkara (Independency of Judiciary).

Kemudian timbul pertanyaan dalam kepailitan, sejauh mana alat bukti elektronik dapat digunakan oleh Pemohon Pailit maupun Pemohon PKPU dalam membuktikan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan adanya 2 kreditor atau lebih. Dan alat bukti tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sederhana untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 71 K/Sip/1974, yang menyetarakan kedudukan alat bukti seperti *print-out* dari mesin faximili (dikenal dengan fax), *microfilm* atau *microfische* dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apa pun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Dengan demikian kedudukan dari alat bukti elektronik berupa faximili, microfilm ataupun email selama dapat dicetak dalam bentuk surat dan dapat dipertunjukkan aslinya, dianggap sebagai bukti dan memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti surat.

Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini, terdapat aplikasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk dapat mengetahui kepada Bank mana saja si Debitor memiliki hutang atau yang sering kita dengar sebagai BI Checking. Terhadap penggunaan BI Checking sebagai alat bukti dalam perkara Kepailitan dan PKPU masih terdapat perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut.

---

<sup>35</sup> [Elijana](#), “Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, Dalam Emmy Yuhassarie, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya “UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA”*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 25.

<sup>36</sup> [Victorianus M. H. Randa Puang](#), “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana”, dalam Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Kepailitan*, Surabaya : Calypatra, Jurna Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2014), h.65.

Pada kasus No. 92/ Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang terjadi antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Sebagai kreditur dan pemohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT. Cahaya Dinamika Persada sebagai Termohon I, dan PT. Unggul Karya Semesta sebagai Termohon II. Bahwa Termohon I telah menerima pinjaman sebesar Rp. 2.847.339.148,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dan Termohon I telah terlambat melakukan pembayaran dan telah dilakukan somasi, namun Termohon I tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk pembuktian adanya kreditur lain, maka Pemohon menggunakan BI Checking untuk mencari Kreditur terhadap Termohon I, yaitu Bank Mandiri, Bank DBS, PT. BPD Jawa Timur, PT. Bank Maybank Indonesia, dan terhadap Termohon II terdapat lebih dari 2 kreditur yaitu PT. Bank Maybank Indonesia, PT. Bank Mandiri, Tbk, PT. Bank Indonesia.

Namun terhadap pembuktian menggunakan *BI Checking* yang dilakukan pemohon ditolak oleh Pengadilan karena *BI Checking* tidak dapat dijamin kebenarannya dan keakuratannya, tidak relevan terhadap laporan terakhir *BI Checking*, dan merupakan bukti yang kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun, dan berlaku sampai dengan dikeluarkan dokumen tersebut dan hanya bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain untuk mempertegas dan meyakinkan adanya kreditur lain.<sup>37</sup>

Pada kasus lain yaitu pada putusan No. 06/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Mdn, yang menjadi Pemohon adalah PT. Toyota Astra Financial Service sebagai pemohon, mengajukan permohonan PKPU kepada CV. Surya Pratama sebagai Termohon I dan Haltatif yang merupakan pengurus dan persero aktif sebagai Termohon II. Pemohon telah memberikan pinjaman 190 unit kendaraan yang bernilai Rp. 20.872.908.000 (dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) kepada Termohon I. Melalui data dari *BI Checking* yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, ternyata Termohon I memiliki utang kepada PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Bank Maybank Indonesia. Tbk, PT. Bank Mega, dan PT. Bank PAN Indonesia. Sehingga setelah melakukan permohonan PKPU. Terhadap permohonan tersebut, majelis hakim menerima permohonan PKPU tersebut dan menerima data *BI Checking* sebagai bukti bahwa adanya Kreditur lain dalam permohonan tersebut<sup>38</sup>

Kasus terakhir adalah dalam Putusan No. 70/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara PT. Bank Mandiri sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan PKPU terhadap Rustandi

---

<sup>37</sup> [Pengadilan Negeri Jakarta Pusat](#), "Putusan Nomor 92/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst"

<sup>38</sup> [Pengadilan Negeri Medan](#), "Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Mdn."

Yusuf sebagai Termohon I, Tonnie Yusuf sebagai Termohon II, Sunta Yusuf sebagai Termohon III, dan Eddie Yusuf sebagai Termohon IV. Bahwa para Termohon merupakan penjamin daripada PT. Dewata Royal Internasional, dimana telah meminjam kepada Pemohon sebesar USD 14.000.000.000 (empat belas juta dollar). Melalui data *BI Checking*, yang digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan adanya Kreditor lain terhadap para Termohon Pailit, terdapat beberapa Bank yang menjadi kreditor terhadap para Termohon Pailit. Bahwa bukti dengan menggunakan *BI Checking* diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa alat bukti menggunakan *BI Checking* itu sah karena telah sesuai dengan UU ITE yang *superior* disbanding peraturan BI yang *Inferior*.<sup>39</sup>

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Bahwa penggunaan alat bukti elektronik pada Perkara Perdata masih mengalami kesulitan pada praktiknya, hal ini terletak pada perdebatan bagaimana suatu alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Karena pada dasarnya dalam perkara perdata Majelis Hakim memeriksa kebenaran Formil, maka tentang alat bukti elektronik terdapat masalah dalam menjadikan alat bukti tersebut menjadi bentuk *print-out* dan dapat dijamin keasliannya. Dalam perkembangannya terutama dalam perkara kepailitan dan PKPU sudah dapat digunakan baik itu hasil dari e-mail maupun *BI Checking* untuk membuktikan adanya utang dan adanya kreditor. Namun terdapat juga putusan-putusan yang menolak bukti dari e-mail maupun data elektronik dari *BI Checking*.

### **Saran**

---

<sup>39</sup> [Pengadilan Negeri Jakarta Pusat](#), "Putusan Nomor. 70/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst."



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 99.
- Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3
- Edmon makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 415.
- Ellijana, "Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan", Dalam Emmy Yuhassarie, *Prosinding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya "UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA"*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 25.
- H. Riduan Syahrani, 2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 83.
- H.P. Panggabean, 2012, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Alumni, Bandung, h. 281
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>
- Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 275.
- Man S. Sastrawidjaja, *Supra Note 8*, Pada. 65.
- [Pembaruan Hukum Acara Perdata, Efa Laela Fakhriah, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015. h. 146](#)
- Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 62.
- [Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008](#)
- Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 62.
- Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 135
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 92/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst"
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Nomor. 70/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst."
- Pengadilan Negeri Medan, "Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Mdn."
- Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 55.

- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung h. 78.
- Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 7. Lihat juga: Soepomo, 2010, *Hukum Acara Perdata*
- Subekti, 2003, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 17.
- Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006)*, h.136.
- Victorianus M. H. Randa Puang, "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana", dalam Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Kepailitan* , Surabaya : Calypatra, *Jurna Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2014), h.65.
- Yurisprudensi Indonesia*, 1976, h. 549. Lihat juga: *Sudikno Mertokusumo*, Op.cit., h. 157.